

Fatwa-Fatwa *Falakiyah* Majelis Ulama Indonesia:
Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Perkembangan Diskursus
Falakiyah Kontemporer di Indonesia

Muhammad Rasyid¹, Ahmad Izzuddin², Muhsin Aseri³

^{1,3}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

²Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Corresponding Author: e-mail: muhammad.rasyid@iaidukandangan.ac.id

ABSTRACT

This article aims to provide an in-depth examination of the role of the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) in shaping, influencing, and directing the discourse of contemporary Islamic astronomy (*‘Ilm al-Falak*) in Indonesia through its *fatwa*-based decisions on falak-related issues. The main issue addressed in this study concerns how MUI, as a religious authority in Indonesia, serves to bridge the gap between scientific developments, divergent perspectives and methodologies among Muslims, and the community's demand for uniformity in religious practices—particularly regarding the determination of the beginning of lunar months, prayer times, and the direction of the *qibla*. Practically, this issue is significant for understanding the relationship between religious authority, scientific advancement, and societal needs. The research employs a normative legal method, adopting *uṣūl al-fiqh*, astronomical, and socio-political approaches. The data sources consist of seven MUI *fatwas* on falak-related matters, encompassing themes such as the determination of lunar months, *qibla* direction, and prayer times. The data were analyzed using content analysis. The findings of this study highlight three significant roles of MUI in the discourse of contemporary Islamic astronomy in Indonesia: (1) formulating and establishing guidelines on falak-related issues; (2) acting as the primary mediator in resolving methodological and interpretative differences among Indonesian Muslims regarding falak matters; and (3) integrating religious understanding with scientific perspectives in the field of *‘Ilm al-Falak*. Consequently, MUI's role is crucial in maintaining coherence and legal certainty in Islamic law concerning falak in Indonesia, although there remains room for more intensive collaboration with academic scholars and modern astronomers to achieve broader consensus.

Keywords: Role, the Indonesian Council of Ulama, Contemporary Islamic Astronomy Discourse

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam tentang peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengarahkan diskursus Ilmu Falak kontemporer di Indonesia melalui produk fatwa-fatwa *falakiyah*. Isu utama yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana peran MUI sebagai otoritas keagamaan di Indonesia dalam menjembatani antara perkembangan sains, perbedaan pandangan dan metodologi di kalangan umat Islam serta tuntutan umat Islam terhadap keseragaman dalam

melaksanakan ibadah khususnya dalam penentuan awal bulan kamariah, waktu shalat dan arah kiblat. Secara praktis, isu ini penting untuk memahami hubungan antara otoritas keagamaan, perkembangan sains, dan kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh*, astronomis, dan sosio-politik. Sumber data penelitian diperoleh dari dokumen fatwa-fatwa *falakiyah* MUI yang berjumlah 7 buah fatwa yang terdiri dari tema tentang penentuan awal bulan kamariah, arah kiblat, dan waktu shalat. Data-data penelitian kemudian dianalisis dengan metode analisis konten (*content analysis*). Temuan penelitian ini menegaskan 3 peran MUI yang sangat signifikan dalam diskursus Ilmu Falak kontemporer di Indonesia, yaitu: (1) Merumuskan dan menetapkan pedoman dalam persoalan *falakiyah*. (2). menjadi mediator utama dalam isu-isu perbedaan metode dan pandangan dalam persoalan *falakiyah* di kalangan umat Islam Indonesia. (3). Mengintegrasikan pemahaman keagamaan dan perspektif sains dalam persoalan Ilmu Falak. Dengan demikian, peran MUI sangat krusial dalam menjaga koherensi dan kepastian hukum Islam terkait Ilmu Falak di Indonesia, meskipun masih ada ruang untuk kolaborasi yang lebih intensif dengan kalangan akademisi dan ahli astronomi modern untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas.

Kata Kunci: peran, Majelis Ulama Indonesia, diskursus *falakiyah* kontemporer

PENDAHULUAN

Ilmu Falak, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari fenomena astronomi benda-benda langit dalam konteks keagamaan Islam memiliki peran penting sebagai sarana untuk penentuan ibadah umat Islam seperti penentuan waktu shalat, awal puasa dan hari raya serta arah kiblat. (Anzaikhan & Roni, 2021, p. 185) Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, isu-isu terkait persoalan Ilmu Falak ini sering kali menjadi perhatian publik seiring dengan perkembangan temuan sains dan teknologi, perbedaan metodologi dalam penentuan awal Ramadan atau hari raya maupun perdebatan dalam penentuan awal waktu shalat dan arah kiblat. Ketidakseragaman pandangan dan perbedaan tersebut tidak hanya menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, namun juga berimplikasi terhadap persatuan umat Islam di Indonesia bahkan berpotensi terjadinya perpecahan, sehingga dibutuhkan otoritas keagamaan yang mampu menjembatani perbedaan, menghindari polarisasi dan menjaga kesatuan umat (Musonnif et al., 2024, p. 337).

Salah satu lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam memberikan bimbingan, nasihat, maupun fatwa keagamaan di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewadahi para ulama, *zuamā* dan cendikiawan muslim di Indonesia (Achmad, 2022, p. 125). Secara sosial, masyarakat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, sangat bergantung pada peran MUI terkait berbagai aspek kehidupan beragama umat Islam termasuk persoalan ibadah yang menyangkut penentuan awal bulan Hijriah, arah kiblat, dan waktu salat melalui produk fatwa-fatwanya atau yang dikenal dengan persoalan *falakiyah* (Rasyid et al.,

2024, p. 46). Dalam hal ini, MUI dituntut tidak hanya berperan dalam mengeluarkan fatwa keagamaan, tetapi juga menjadi aktor penting dalam memediasi perbedaan pandangan antar organisasi Islam maupun masyarakat umum, tak terkecuali dalam diskursus Ilmu Falak di Indonesia. Peran MUI dalam hal ini penting untuk menjaga harmoni sosial dan kepastian hukum dalam pelaksanaan ibadah. Namun, peran ini juga dihadapkan pada tantangan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, yang menuntut MUI untuk terus-menerus meninjau dan memperbarui fatwa-fatwanya agar tetap relevan dan akurat.

Kajian mengenai diskursus Ilmu Falak di Indonesia telah banyak dilakukan, baik dari perspektif fiqih, astronomi, sejarah, maupun dari aspek sosio-politik. Beberapa penelitian terdahulu mengulas tentang sejarah perkembangan Ilmu Falak di Nusantara (Butar-Butar, 2019), kontribusi tokoh-tokoh ulama dan organisasi (Hidayatullah, 2019), dan perbandingan metode yang digunakan oleh berbagai ormas Islam, serta keberagaman pandangan mengenai metode hisab (perhitungan) dan rukyat (observasi) dalam penentuan awal bulan (Azhar, 2012; Izzuddin, 2007). Meskipun demikian, masih sedikit literatur yang secara spesifik mengkaji secara mendalam peran Majelis Ulama Indonesia dalam diskursus Ilmu Falak kontemporer, terutama dalam upaya menyelaraskan perbedaan pandangan dan merumuskan fatwa yang menjadi pedoman umat. Beberapa literatur memang menyinggung peran fatwa MUI dalam konteks keagamaan secara umum, namun analisis spesifik mengenai bagaimana MUI terlibat aktif dalam perdebatan ilmiah dan teknis terkait Ilmu Falak, serta dampaknya terhadap perkembangan disiplin ilmu ini, masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Penting untuk mengkaji bagaimana MUI menempatkan dirinya di antara berbagai pandangan yang ada, bagaimana MUI mengintegrasikan temuan-temuan ilmiah modern dengan kaidah-kaidah syariat, dan bagaimana upaya-upaya tersebut memengaruhi arah dan substansi diskursus Ilmu Falak di Indonesia saat ini.

Artikel ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran MUI dalam membentuk, memengaruhi, dan mengarahkan diskursus Ilmu Falak kontemporer di Indonesia utamanya dalam persoalan penentuan awal bulan Kamariah, arah kiblat, dan waktu salat, serta kontribusinya dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan umat. Artikel ini juga akan mengkaji bagaimana MUI memposisikan diri di tengah beragamnya pandangan dan metode Ilmu Falak, serta bagaimana institusi ini berupaya menyelaraskan antara dalil *syar'i* dan temuan ilmiah modern. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi mekanisme yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa terkait isu-isu *falakiyah*, seperti penentuan awal bulan Hijriah, arah kiblat, dan waktu salat, serta dampaknya terhadap praktik keagamaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai kontribusi dan tantangan yang dihadapi MUI dalam ranah Ilmu Falak modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji dokumen resmi fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan persoalan Ilmu Falak dimana fokus analisis penelitian ini diarahkan pada bagaimana MUI berperan dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengarahkan diskursus Ilmu Falak di tengah perkembangan keilmuan dan teknologi astronomi kontemporer. Dokumen fatwa-fatwa MUI tersebut yaitu: 1). Fatwa tentang Shalat Jumat bagi Musafir di Kapal Tahun 1976. 2). Fatwa tentang Shalat dan Puasa di Daerah yang Waktu Siang dan Malamnya Tidak Seimbang Tahun 1980. 3). Fatwa tentang Penentuan Awal Ramadan, Awal Syawal, Awal Idul Adha Tahun 1980. 4). Fatwa Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. 5). Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat. 6). Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat, dimana fatwa-fatwa tersebut membahas tiga persoalan ibadah yaitu penentuan waktu-waktu shalat, arah kiblat dan awal bulan kamariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Desain ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis isi serta makna dari dokumen-dokumen tertulis. Dengan desain ini, peneliti dapat menelusuri dinamika pemikiran dan sikap MUI terhadap isu-isu *falakiyah* kontemporer, serta memahami kontribusi lembaga tersebut dalam merespons perkembangan Ilmu Falak di Indonesia. Sumber utama dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh MUI, khususnya fatwa-fatwa yang relevan dengan isu-isu *falakiyah* yang penulis akses melalui situs resmi fatwa MUI yaitu <https://fatwamui.com/data-fatwa>. Data dikumpulkan dengan cara mencatat, mengklasifikasikan, dan menyimpan dokumen yang berkaitan langsung dengan isu *falakiyah* kontemporer. Selain itu, peneliti juga menggunakan literatur pendukung seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan yang membahas Ilmu Falak, peran MUI, serta perkembangan diskursus hukum Islam kontemporer. Sumber-sumber tersebut berfungsi untuk memberikan konteks, memperkaya pemahaman, dan memperkuat analisis terhadap isi dokumen fatwa.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan makna yang terkandung dalam teks dokumen, (Eriyanto, 2015, pp. 10–11) dalam hal ini adalah fatwa-fatwa *falakiyah* MUI. Peneliti membaca secara mendalam setiap dokumen, mengkategorikan isu-isu utama yang muncul, dan menafsirkan sikap serta kontribusi MUI terhadap diskursus Ilmu Falak di Indonesia. Analisis dilakukan secara sistematis dan interpretatif untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap peran institusional dan epistemologis MUI dalam konteks Ilmu Falak kontemporer di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI): Peran, Produk Fatwa, dan Metode Ijtihad

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan institusi keagamaan yang berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta yang menjadi wadah perkumpulan para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dari perwakilan

organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Kehadiran MUI mempunyai 7 peran penting yaitu sebagai *warasah al-anbiyā* (pewaris tugas kenabian untuk mewujudkan kehidupan umat yang sesuai dengan syariat Islam), *muftī* (pemberi fatwa terhadap persoalan-persoalan keagamaan dalam rangka membimbing umat baik atas permintaan atau tidak), *khādim al-ummah* (pelayan umat yang memperjuangkan dan membela kepentingan umat Islam), *amar ma'rūf nahī munkar* (penegak kebenaran dan pencegah kebatilan dalam kehidupan masyarakat), *mujaddid* (pelopor gerakan pembaharuan yaitu gerakan purifikasi dan revitalisasi pemikiran Islam), *islāh al-ummah* (pelopor gerakan perbaikan umat, dan *qiyādah al-ummah* (mengemban kepemimpinan umat dalam rangka mendorong kerukunan kehidupan umat, memperbaiki moral bangsa dan memberdayakan umat Islam dalam berbagai dimensi kehidupan)(Sholeh, 2024, pp. 21–40).

Dalam konteks kenegaraan, MUI berperan sebagai penghubung antara ulama dan *umarā* (pemerintah) dengan membangun relasi yang saling melengkapi dan menguatkan dalam menanggapi beragam isu strategis, meliputi dimensi keagamaan, sosial, serta kebangsaan. Selain memberikan fatwa yang menjadi rujukan bagi umat Islam, MUI juga kerap memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik. Dalam hal ini, Asrorun Ni'am Sholeh mencatat empat pola hubungan simbiotik antara MUI dan negara, yaitu *ta'yīdī* (mendukung kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan publik), *islāhī* (mengoreksi kebijakan pemerintah dan menyelaraskannya dengan syariat Islam), *taṣḥīhī* (mengoreksi, membenarkan dan/atau memberikan sandingan norma atas kebijakan publik yang tidak sejalan dengan hukum Islam), dan *insya'ī* (menginisiasi aturan hukum terhadap masalah baru yang dijadikan sebagai sandaran dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik).

Hubungan simbiotik antara MUI dan Pemerintah ini juga tercermin pada penyerapan fatwa-fatwa MUI dalam penyusunan perundang-undangan. Wahiduddin Adams mengungkapkan bahwa sejak berdirinya pada tahun 1975, banyak produk fatwa MUI telah terserap dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan agama Islam (Mudzhar et al., 2012). Cholil Nafis juga menemukan bahwa dari 65 fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang ia teliti, 63 fatwanya (96,92%) telah terserap menjadi perundang-undangan, hanya 2 fatwa (3,08%) yang tidak terserap menjadi undang-undang.(Nafis, 2011, pp. 137–138) Hal ini menunjukkan bahwa MUI sebagai sebuah institusi keagamaan di Indonesia mempunyai pengaruh besar dalam proses pembangunan nasional khususnya terkait hukum dan perundang-undangan. MUI juga secara aktif memberikan kontribusi pemikiran baik dalam bentuk pendapat, saran, masukan, dukungan bahkan sikap/pernyataan penolakan terhadap pemerintahan.

Salah satu yang paling menonjol dari peran MUI di tengah masyarakat Indonesia adalah kehadiran produk-produk fatwanya dalam rangka memberikan jawaban, nasihat atau anjuran keagamaan kepada umat Islam maupun kepada pemerintah atas dasar permintaan maupun tidak. Produk fatwa-fatwa MUI secara umum terdiri dari beberapa tema yaitu fatwa masalah keagamaan yang terdiri dari fatwa tentang ibadah, fatwa tentang

akidah dan aliran keagamaan, fatwa tentang sosial budaya dan fatwa tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, fatwa tentang Pangan, Obat-Obatan, Kosmetik (POM) & Ilmu Pengetahuan & Teknologi dan fatwa tentang Ekonomi Syariah. Fatwa-fatwa tersebut ditetapkan dalam beberapa forum yaitu forum Komisi Fatwa, forum Dewan Nasional Syari'ah (DSN), forum *Ijtima'* Ulama MUI, forum Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI, *Muzakarah* Nasional, Rakernas MUI, dan Lokakarya Alim Ulama serta Munas Ulama (Sholeh, 2016, pp. 80–81). Keseluruhan produk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut merupakan hasil dari ijtihad yang dilakukan secara kolektif (*ijtihad jamā'i*) berdasarkan metodologi yang sudah ditetapkan oleh MUI.

Bagi umat muslim di Indonesia, kehadiran fatwa-fatwa MUI ini mempunyai peran penting karena beberapa alasan. *Pertama*, kemajuan sains dan teknologi yang semakin pesat, serta pergeseran tatanan sosial, budaya, politik, ekonomi yang berkembang di masyarakat telah melahirkan problematika baru dalam bidang keagamaan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan dan disinggung oleh para ulama klasik sehingga diperlukan fatwa atau pendapat keagamaan terhadap persoalan tersebut. *Kedua*, maraknya beragam aliran/paham keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga kehadiran fatwa-fatwa MUI dapat memberikan arahan, bimbingan, serta tuntunan kepada umat agar selaras dengan syariat Islam. *Ketiga*, memberikan jawaban dan solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi umat. *Keempat*, Fatwa MUI juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dengan menerjemahkan program-program pemerintah dengan bahasa agama (Tim Penyusun, 2018, pp. 267–268).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis dari website <https://fatwamui.com/data-fatwa> dan <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/> diketahui bahwa secara kuantitatif, total fatwa MUI berjumlah 573 fatwa yang terdiri dari fatwa bidang ibadah sebanyak 66 buah fatwa yang diterbitkan dari forum Komisi Fatwa dan Musyawarah Nasional MUI, fatwa tentang akidah dan aliran keagamaan berjumlah 17 buah fatwa yang diterbitkan dari forum Komisi Fatwa dan Musyawarah Nasional MUI, fatwa tentang sosial kemasyarakatan sebanyak 88 buah fatwa yang diterbitkan dari forum Komisi Fatwa, Musyawarah Nasional MUI dan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI, fatwa tentang sosial budaya sebanyak 3 buah fatwa yang diterbitkan dari forum Komisi Fatwa dan Musyawarah Nasional MUI, fatwa tentang Pangan, Obat-Obatan, Kosmetik (POM) & Ilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) sebanyak 87 buah yang diterbitkan dari forum Komisi Fatwa dan Musyawarah Nasional MUI, fatwa tentang ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DSN berjumlah 160 fatwa, dan produk fatwa dari hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia berjumlah 152 fatwa. Angka ini menunjukkan produktivitas MUI dalam menerbitkan fatwa-fatwa untuk memberikan panduan dan pedoman keagamaan di Indonesia.

Secara singkat data fatwa-fatwa MUI dari periode 1975 hingga 2024 sebagai berikut:

No .	Tema Fatwa	Sub Tema	Total Fatwa		Forum yang Menetapkan
1.	Masalah keagamaan	Ibadah	66	174	Komisi Fatwa MUI (1976-2022), & Musyawarah Nasional MUI (1980, 2000, 2005, 2010, 2015, & 2020)
		Akidah & Aliran Keagamaan	17		
		Sosial Kemasyarakatan	88		
		Sosial & Budaya	3		
2.	Pangan, Obat-Obatan, Kosmetik (POM) & Ilmu Pengetahuan & Teknologi	Pangan, Obat-Obatan, Kosmetik (POM)	87		Komisi Fatwa MUI Bersama LP-POM MUI
		Ilmu Pengetahuan & Teknologi			
3.	Ekonomi Syariah	Perbankan Syariah	160		DSN MUI (2000-2022)
		Pasar Modal Syariah			
		Asuransi Syariah			
		Akuntansi Syariah			
		Pegadaian Syariah			
		MLM Syariah			
		Pembiayaan Syariah			
		Penjaminan Syariah			
		Komoditi Syariah			
4.	Produk Keputusan dari Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI		152		Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI (2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024)
Total Fatwa			573		

Tabel 1: Jumlah Fatwa-Fatwa MUI dari Tahun 1975-2024
 (Sumber <https://fatwamui.com/data-fatwa> dan <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>)

Dalam menetapkan sebuah fatwa, MUI menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan *qaṭ'ī*, pendekatan *qawli*, dan pendekatan *manhajī* yang

diterapkan secara hierarkis, sekaligus sebagai satu kesatuan yang integral dalam penetapan fatwa MUI. Pendekatan *qat'ī* mengacu pada penggalian hukum Islam yang dikaji secara langsung dari *al-Qur'ān* dan *Hadīs* yang merupakan sumber utama hukum Islam. Pendekatan *qat'ī* ini diperkuat dengan pendekatan *qawli* yang dalam penggalian fatwanya berpedoman pada pendapat para ulama terdahulu yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang terpercaya (*mu'tabarah*). Jika dalam sebuah persoalan tidak terdapat dalil dalam *al-Qur'ān* dan *Hadīs*, atau belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fikih para ulama, atau terdapat kontradiksi pandangan para ulama maka MUI menggunakan pendekatan *manhajī*, sebuah pendekatan yang menggunakan metode-metode penggalian hukum Islam yang diakui kebenarannya dalam menetapkan sebuah fatwa. Pendekatan ini bisa menggunakan empat metode yaitu. *al-jam'ū wa al-taufīq* (mencari titik temu), *tarjihī* (mencari pendapat yang paling kuat), *ilhaqī* (menganalogikan suatu kasus dengan kasus padanannya yang terdapat dalam kitab-kitab fikih) dan *istinbāṭī* (melakukan ijtihad dengan metode-metode *uṣūl fiqh* yang diakui) (Mar'uf Amin, 2017, pp. 15–17).

Sedangkan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Deny Hudaeni menemukan bahwa metode penetapan fatwa MUI selama ini pada dasarnya mengikuti langkah dan prosedur metode *ijtihād intiqā'ī* (komparatif-selektif) dan *ijtihād insyā'ī* (konstruktif-inovatif) yang dikembangkan oleh Yūsuf al-Qaradāwī (al-Qaradhwī, 1996, pp. 114–133). *Ijtihād intiqā'ī* merupakan model ijtihad yang melakukan peninjaun kembali terhadap hasil ijtihad para ulama terdahulu mulai dari dalil-dalil hukum hingga kesimpulan hukumnya, untuk kemudian dibandingkan satu dengan yang lain dan diseleksi mana pendapat yang paling kuat (*rājiḥ*). Sedangkan *ijtihād insyā'ī* adalah model ijtihad yang memberikan ketentuan hukum terhadap berbagai masalah, peristiwa, kejadian baru yang sama sekali tidak pernah dikenal oleh para ulama terdahulu karena belum pernah terjadi pada masa itu atau masalah yang pernah ada sebelumnya namun membutuhkan pandangan ijtihad yang baru karena perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Kedua model ijtihad inilah yang kemudian diadopsi oleh MUI dalam menetapkan fatwanya (Hudaeny, 2005). Adapun Muhammad Taufiki yang melakukan penelitian terhadap fatwa-fatwa MUI dalam rentang tahun 1997-2007, menyimpulkan bahwa setidaknya ada 28 fatwa MUI yang menerapkan model *ijtihād taṭbīqī* yang dikembangkan oleh asy-Syāṭibī (Taufiki, 2008).

Selain menggunakan metode-metode tersebut, MUI juga mempertimbangkan argumen lain yaitu hasil kajian sains dan teknologi. Dalam masalah tertentu, rapat komisi fatwa MUI menghadirkan para pakar atau tenaga ahli di berbagai bidang sains yang berkaitan erat dengan masalah yang akan difatwakan. Secara khusus, perspektif sains dan teknologi ini menjadi dasar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI dalam menetapkan status hukum kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetik serta barang gunaannya lainnya. (Tim Penyusun, 2018, pp. 271–272) Menurut Ma'ruf Amin, pertimbangan kajian sains dalam penetapan fatwa MUI ini tidak lepas dari munculnya berbagai persoalan baru yang tidak pernah dikenal bahkan dibayangkan oleh para ulama-ulama terdahulu akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi dewasa ini. Maka untuk memahami persoalan-persoalan baru yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tersebut, MUI juga membutuhkan perspektif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. (Mar'uf Amin, 2017, p. 12)

Fatwa-Fatwa *Falakiyah* Majelis Ulama Indonesia: Identitas, Argumen dan Ketentuan Hukum Fatwa

Sebagaimana disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa secara garis besar fatwa-fatwa MUI dapat dikategorikan ke dalam beberapa tema yaitu fatwa tentang ibadah, sosial kemasyarakatan, sosial budaya, akidah dan aliran keagamaan keagamaan, Pangan, Obat-Obatan, Kosmetik (POM) dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi (IPTEK), dan ekonomi syari'ah. Dari sekian banyak fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh MUI sejak berdirinya pada tahun 1975, terdapat fatwa-fatwa keagamaan yang secara khusus membahas mengenai persoalan-persoalan ibadah yang berkaitan erat dengan fenomena astronomis benda-benda langit khususnya Bumi, Bulan dan Matahari. Penulis mengkategorikan fatwa-fatwa tersebut sebagai fatwa *falakiyah*.

Istilah *falakiyah* dalam Bahasa Arab mempunyai sinonim dengan kata *madār* atau *orbit* dalam Bahasa Inggris yang berarti garis edar benda-benda langit. Kata *falak* itu sendiri diambil dari *al-Qur'ān* yang disebut sejumlah 2 kali yaitu dalam QS. al-Anbiyā ayat 33 dan QS. Yāsīn ayat 40 yang bermakna garis edar/orbit benda-benda langit (Bakhtiar, 2011, p. 381; Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī, n.d., p. 526). Pembahasan mengenai persoalan *falakiyah* ini kemudian dibahas dan dikaji dalam disiplin Ilmu Falak. Ilmu Falak dalam literatur Islam disebut juga dalam istilah lain Ilmu *Hisāb*, Ilmu *Haiah*, Ilmu *Miqāt* dan Ilmu *Raṣd*. (Syami, 1997, p. 56) Pengertian Ilmu Falak dapat diklasifikasikan ke dalam dua pemaknaan, yaitu pemaknaan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Ilmu Falak dalam pemaknaan yang umum dipahami sebagai ilmu yang mempelajari benda-benda langit dan pergerakannya atau yang dikenal dengan Ilmu Astronomi, sedangkan Ilmu Falak dalam pemaknaan yang lebih khusus dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengeksplorasi tentang benda-benda langit dan fenomena yang menyertainya khususnya Matahari, Bumi dan Bulan untuk keperluan pelaksanaan ibadah umat Islam (Izzuddin et al., 2021, p. 237).

Setidaknya ada dua kepentingan mengkaji Ilmu Falak yaitu: *Pertama*, membantu dalam menentukan ibadah umat Islam, diantaranya penentuan arah kiblat, waktu-waktu shalat dan puasa Ramadan serta dua hari raya. *Kedua*, sebagai sarana penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana proyek ilmiah para cendekiawan dan ilmuwan Muslim abad pertengahan yang telah berjasa besar dalam mengembangkan sains di era modern dan membantu dalam hal peribadatan (Azhar, 2007). Di Nusantara, gerakan penulisan literatur-literatur tentang Ilmu Falak marak dilakukan oleh para ulama nusantara mulai abad XVIII hingga abad XIX yang dimotivasi oleh dua kepentingan yaitu; *Pertama*, kebutuhan dasar dalam agama terkait penentuan waktu-waktu ibadah diantaranya waktu-waktu shalat, awal bulan kamariah dan arah kiblat. *Kedua*, ada kekhawatiran bahwa Ilmu Falak akan hilang seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Ulama-ulama yang memperkenalkan Ilmu Falak di Nusantara diantaranya adalah Syekh

Arsyad al-Banjari (w. 1812), Ahmad Khatib Minangkabau (w. 1916), Ahmad Dahlan (w. 1923), Muhammad Muhtar al-Bughūrī, (w. 1930), KH. M. Ma'shum Ali (1933), Tahir Jalaluddin (1957), Zubair Umar al-Jailani (w. 1990) dan beberapa ulama lainnya yang melakukan rihlah ilmiah di *haramain*.¹

Melalui forum-forum penetapan fatwanya, MUI telah menerbitkan enam buah produk fatwa yang berkaitan dengan persoalan *falakiyah*. Fatwa-fatwa MUI tentang persoalan *falakiyah* termasuk dalam lingkup fatwa bidang ibadah yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema pembahasan yaitu: *Pertama*, fatwa tentang penentuan waktu shalat sebanyak dua fatwa yaitu fatwa tentang Shalat Jumat Bagi Musafir di Kapal Tahun 1976 dan Fatwa tentang Shalat dan Puasa di Daerah yang Siang dan Malamnya Tidak Seimbang Tahun 1980. *Kedua*, fatwa tentang penentuan awal bulan hijriyah sebanyak dua fatwa yaitu fatwa tentang Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal/Idul Fitri, Awal Dzulhijjah/Idul Adha Tahun 1980 dan Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. *Ketiga*, fatwa tentang arah kiblat yang juga berjumlah dua buah fatwa yaitu Fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat dan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat.

Ditinjau dari forum yang menetapkan, enam buah fatwa *falakiyah* tersebut ditetapkan dalam dua forum yaitu forum Komisi Fatwa dan Musyawarah Nasional MUI. Fatwa yang ditetapkan dari forum Komisi Fatwa yaitu Fatwa tentang Shalat Jumat Bagi Musafir di Kapal tahun 1976, Fatwa Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat dan Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat. Fatwa yang ditetapkan dari hasil forum Musyawarah Nasional yaitu Fatwa tentang Shalat dan Puasa di Daerah yang Siang dan Malamnya Tidak Seimbang Tahun 1980 dan Fatwa tentang Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal/Idul Fitri, Awal Dzulhijjah/Idul Adha Tahun 1980.

Dalil hukum yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa *falakiyah* dan ketentuan hukum (diktum) fatwanya, penulis uraikan secara singkat dalam tabel berikut ini:

No.	Identitas Fatwa	Argumen Hukum	Diktum Fatwa
1.	Fatwa tentang Shalat Jumat Bagi Musafir di Kapal Tahun 1976	Pendapat mazhab Ibnu Hazm dan mazhab Hanbali	▪ Sahnya shalat Jum'at bagi musafir di kapal. ▪ Bila mengalami dua hari Jum'at dalam seminggu selama perjalanan di kapal

¹ Karya-karya Ilmu Falak yang ditulis oleh ulama Nusantara banyak diinspirasi oleh dua kitab dibawa dari Timur Tengah yaitu kitab *Maṭla' al-Sa'īd fī Ḥisāb al-Kawākib 'ala Raṣd al-Jadīd* karya Husain Zaid al-Miṣra dan kitab *al-Manāhij al-Hamīdiyyah* karya 'Abd al-Hamīd Mursy Ghais al-Falakī al-Syāfi'ī yang dibawa oleh ulama nusantara yang belajar di Tanah Suci. Lihat Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Historiografi Ilmu Falak Di Nusantara: Sejarah, Motivasi Dan Tokoh Awal," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (12 Februari 2019): 160–67.

			laut, maka shalat Jum'at dilakukan pada hari Jumat yang pertama ▪ Bila seolah-olah tidak ada hari Jum'at, maka penentuan waktu shalatnya cukup diperkirakan harinya.
2.	Fatwa tentang Shalat dan Puasa di Daerah Yang Waktu Siang dan Malamnya Tidak Seimbang Tahun 1980	-	▪ Waktu ibadah shalat dan puasa di daerah yang malam dan siangya tidak seimbang disesuaikan dengan waktu daerah yang seimbang terdekat.
3.	Fatwa tentang Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal/Idul Fitri, Awal Dzulhijjah/Idul Adha Tahun 1980	Pendapat <i>jumhūr</i> ulama	▪ Untuk penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal berlaku rukyah global ▪ Untuk Penetapan awal Dzulhijjah / Idul Adha berlaku <i>maṭla'</i> masing-masing negara.
4.	Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah,	<i>al-Qur'ān</i> , <i>Ḥadīs</i> , kaidah fikih, dan pendapat ulama diantara Imam Syarwānī	▪ Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah berdasarkan metode ḥisāb dan ru'yah oleh Kementerian Agama RI yang berlaku secara nasional ▪ Umat Islam wajib mengikuti keputusan Pemerintah Indonesia. ▪ Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan MUI, ormas Islam dan instansi terkait dalam penetapan awal bulan Ramadhan,

			Syawal dan Dzulhijjah. ▪ Hasi ru'yah hilāl dari negara terdekat yang maṭla'-nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman bagi Menteri Agama.
5.	Fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat	al-Qur'ān, Ḥadīs, pendapat ulama diantaranya Imām 'Alāuddīn al-Kasānī al-Hanafī, Imām al-Qurṭubī, Ibnu Qudamah dan Imām al-Syirāzī serta makalah Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya'qub, MA	▪ Arah kiblat bagi orang yang menghadap/ melihat Ka'bah adalah bangunan Ka'bah ('ain al-Ka'bah). ▪ Arah kiblat bagi orang yang shalat jauh dari Ka'bah adalah arah Ka'bah (jihād al-Ka'bah). ▪ Arah kiblat untuk Indonesia adalah arah Ka'bah (jihād al-Ka'bah).
6.	Fatwa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat	al-Qur'ān, Ḥadīs, pendapat ulama diantaranya Imam 'Alāuddīn al-Kasānī al-Hanafī, Imām al-Qurṭubī, Ibnu Qudamah dan Imām al-Syirāzī serta makalah KH. A. Ghozali Masruri.	▪ Arah kiblat bagi orang yang menghadap/melihat Ka'bah adalah bangunan Ka'bah ('ain al-Ka'bah). ▪ Arah kiblat bagi orang yang shalat jauh dari Ka'bah adalah arah Ka'bah (jihād al-Ka'bah). ▪ Arah kiblat untuk Indonesia adalah arah Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai letak wilayah.

Tabel 2: Identitas, Dasar Hukum dan Ketentuan Hukum Fatwa-Fatwa *Falakiyah* Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dari segi format fatwa, fatwa-fatwa *falakiyah* yang diterbitkan oleh MUI ini tidak sepenuhnya mengikuti pola yang konsisten. Fatwa tentang Shalat Dan Puasa Di Daerah Yang Waktu Siang Dan Malamnya Tidak Seimbang yang ditetapkan pada forum Musyawarah Nasional II pada tahun 1980, tidak menyebutkan konsideran fatwa secara lengkap dengan merujuk pada *al-Qur'an*, *Hadis*, pendapat ulama atau argumen lainnya, namun langsung saja menyebutkan diktum fatwa. Fatwa tentang Shalat Jumat Bagi Musafir di Kapal Tahun 1976 dan Fatwa tentang Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal/Idul Fitri, Awal Dzulhijjah/Idul Adha Tahun 1980 hanya merujuk pandangan ulama tanpa menyebutkan dasar hukum dari *al-Qur'an* maupun *Hadis*. Sedangkan tiga fatwa yang lain yang diterbitkan setelah tahun 2003, baru terdapat keseragaman format fatwa setelah ditetapkan Pedoman Penetapan Fatwa MUI pada forum *Ijtimā' Ulamā* Komisi Fatwa tahun 2003 dimana fatwa secara lengkap menyebutkan konsideran fatwa mulai dari dasar hukum dari *al-Qur'an*, *Hadis*, kaidah *fiqh*, dan pandangan ulama serta diktum dan rekomendasi fatwa, yaitu Fatwa Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat, dan Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat. Fatwa-fatwa ini *notebene*-nya ditetapkan belakangan yaitu tahun 2004 dan 2010.

Sedangkan dari aspek metode penetapan fatwa, fatwa-fatwa *falakiyah* MUI ditetapkan berdasarkan pada metode ijtihad komparatif selektif (*intiqā'ī*) yaitu metode ijtihad dengan menguraikan pendapat ulama klasik beserta dengan dalil-dalil yang digunakan kemudian mengkomparasikan dan memilih pendapat yang *rājiḥ* (paling kuat) serta lebih sesuai dengan kondisi saat itu, seperti Fatwa tentang Shalat Jumat Bagi Musafir di Kapal Tahun 1976, Fatwa tentang Shalat Dan Puasa Di Daerah Yang Waktu Siang Dan Malamnya Tidak Seimbang Tahun 1980, Fatwa tentang Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal/Idul Fitri, Awal Dzulhijjah/Idul Adha Tahun 1980 dan Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat. Sedangkan fatwa lainnya menerapkan metode ijtihad konstruktif-inovatif (*insyā'ī*) yaitu metode ijtihad dengan mengambil ketentuan hukum baru, baik pada persoalan yang belum pernah disinggung oleh ulama sebelumnya maupun sudah pernah dibahas namun mempunyai ketentuan/keputusan hukum yang berbeda dengan ketentuan/keputusan ulama sebelumnya, sebagaimana pada Fatwa Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, dan Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat.

Dari aspek rujukan fatwa, MUI dalam fatwa-fatwa *falakiyah*-nya bersikap tidak mengikat diri pada mazhab Syāfi'ī semata yang merupakan mazhab populer dan berkembang di Indonesia, sebagaimana fatwa tentang Shalat Jum'at bagi Musafir di Kapal Tahun 1976, Fatwa tentang Penentuan awal Ramadan, Awal Syawal/Idul Fitri dan Awal Zulhijjah/Idul Adha Tahun 1980, dan Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat. Fatwa-fatwa tersebut tidak mengikuti pendapat dalam mazhab Syāfi'ī. Bahkan pada kasus fatwa tentang Shalat Jum'at bagi Musafir di Kapal Tahun 1976 mengambil pendapat mazhab bahkan di luar empat mazhab yang populer di Indonesia yaitu pendapat Ibnu Hazm dari kalangan mazhab Zahirī.

Fatwa-Fatwa *Falakiyah* Majelis Ulama Indonesia dan Perannya terhadap Perkembangan Diskursus Ilmu Falak Kontemporer di Indonesia

Dalam diskursus Ilmu Falak kontemporer di Indonesia, peran MUI menjadi sangat vital, terutama melalui berbagai fatwa *falakiyah* yang dikeluarkannya. Fatwa-fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga memainkan peran krusial dalam membentuk arah perkembangan Ilmu Falak di tanah air. Penulis memetakan ada 3 peran penting MUI dalam perkembangan diskursus Ilmu Falak di Indonesia yaitu merumuskan dan menetapkan pedoman dalam persoalan *falakiyah*, menjadi mediator utama dalam isu-isu perbedaan metode dan pandangan dalam persoalan *falakiyah* di kalangan umat Islam Indonesia, dan mengintegrasikan pemahaman keagamaan dan perspektif sains dalam persoalan Ilmu Falak.

A. Merumuskan dan menetapkan pedoman dalam persoalan *falakiyah*

1. Persoalan Arah Kiblat di Indonesia

Persoalan arah kiblat menjadi polemik di tengah masyarakat di Indonesia khususnya pada akhir tahun 2009 dan semakin merebak pada awal tahun 2010 setelah beredarnya informasi dari hasil penelitian oleh para ahli dengan menggunakan bantuan citra satelit ditemukan 20% dari seluruh masjid di Indonesia tidak akurat arah kiblatnya yang disebabkan oleh berbagai faktor dari kesalahan pengukuran sejak awal pembangunan masjid hingga akibat gempa bumi. Akibatnya banyak kalangan masyarakat yang resah dan bingung mengenai status arah kiblat masjid/mushala yang tidak akurat, apakah bangunan masjid/mushala harus dibongkar untuk menyesuaikan arah kiblat yang seharusnya atau tetap dipertahankan sebagaimana adanya? (A. N. Shaleh, personal communication, July 27, 2022).

Menanggapi permasalahan ini, Komisi Fatwa MUI melakukan peninjauan dengan membentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya'qub, MA, yang merupakan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI sekaligus menyiapkan makalah yang akan dipresentasikan pada sidang pleno. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan mendalam serta memperhatikan pendapat para peserta rapat, forum menetapkan Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat yang memutuskan tiga klasifikasi kiblat yaitu: *Pertama*, *ain al-Ka'bah* yaitu kiblat bagi orang yang menyaksikan Ka'bah secara langsung. *Kedua*, *jihād al-Ka'bah* yaitu kiblat bagi orang-orang yang jauh dari Ka'bah. *Ketiga*, arah Barat yaitu kiblat bagi penduduk Indonesia. Dalam fatwanya, MUI juga memberikan rekomendasi agar tidak membongkar atau merubah bangunan masjid/mushala sejauh kiblatnya masih mengarah ke Barat. Ketentuan hukum fatwa ini merujuk pada dalil *al-Qur'ān* yaitu surah *al-Baqarah* ayat 115, 144, 149 dan 150 serta surah *al-Hajj* ayat 78, dalil *Ḥadis* riwayat Imam Bukhari dan Imam Turmuḏi tentang kiblat, pandangan ulama mazhab diantaranya 'Alauddīn al-Kasānī al-Ḥanafī, al-Qurṭūbī, al-Syīrāzī, Ibnu Qudamah dan makalah KH. Ali Mustafa Ya'qub.

Kehadiran fatwa ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, sebagian menerima dan sebagian lain mengkritik hasil keputusan fatwa khususnya ketentuan arah Barat sebagai arah kiblat bagi penduduk Indonesia. Kritikan ini datang dari para Ahli Falak dan Astronomi Islam di Indonesia yang menilai bahwa fatwa ini tidak mempertimbangkan perspektif sains dan absennya keterlibatan para ahli Falak dan Astronomi Islam dalam perumusan fatwa. Padahal persoalan arah kiblat juga merupakan ranah sains dalam membantu untuk menyempurnakan dan memantapkan keyakinan beribadah (Mudzhar et al., 2012, pp. 562–569). Arah Barat sebagai arah kiblat Indonesia sebagaimana ketentuan fatwa dinilai tidak relevan dengan kajian-kajian sains dan Ilmu Falak.

Menyikapi berbagai masukan dan tanggapan mengenai Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat, MUI kemudian memberikan penjelasan dan keterangan lebih lanjut dengan menerbitkan Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat dengan merujuk pada makalah yang disusun oleh KH. A. Ghazalie Masroeri seorang Ahli Falak dan juga merupakan Ketua Lembaga Falakiah PBNU yang berjudul *Arah Kiblat dari Indonesia dan Posisi Arah Barat Indonesia*. Ketentuan fatwa ini menyebutkan bahwa “Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing guna memperjelas fatwa sebelumnya yaitu Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat yang menyebutkan bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat yang dinilai multitafsir. Fatwa ini juga merekomendasikan agar masjid/mushala yang bangunannya tidak tepat menghadap arah Barat Laut, tidak perlu dilakukan pembongkaran namun cukup disesuaikan shafnya saja.

Dengan demikian, MUI secara responsif dan proaktif merumuskan dan menetapkan pedoman dalam persoalan arah kiblat sekaligus memberikan solusi terhadap polemik arah kiblat yang terjadi di masyarakat khususnya terkait arah kiblat masjid/mushala yang menyimpang. MUI memberikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan meredam segala perdebatan di tengah-tengah masyarakat.

2. Persoalan Penentuan Waktu-Waktu Ibadah Pada Kondisi yang Tidak Normal

Dalam beberapa keadaan dan kondisi serta adanya variasi geografis dan fenomena alam, terjadi permasalahan-permasalahan dalam penentuan waktu-waktu ibadah sebagaimana yang terjadi di wilayah kutub yang secara geografis memang memiliki variasi durasi siang dan malam sangat mencolok. Pada musim panas di bulan-bulan tertentu, kawasan Kutub ini mengalami durasi siang yang lebih panjang, dan sebaliknya pada musim dingin pada bulan-bulan tertentu mengalami durasi siang yang lebih pendek, sehingga pada kondisi ini tidak teridentifikasinya tanda-tanda masuknya waktu shalat dalam

sehari.² Merespon persoalan ini MUI melalui forum Musyawarah Nasional telah menetapkan Fatwa tentang Shalat dan Puasa di Daerah Siang dan Malamnya Tidak Seimbang Tahun 1980 yang memberikan panduan pelaksanaan ibadah shalat dan puasa di wilayah-wilayah yang mengalami siang dan malam yang tidak teratur sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah sekitar Kutub Utara maupun Selatan. MUI melalui forum Musyawarah Nasional dan dengan mempertimbangkan pendapat *jumhūr* ulama menetapkan bahwa waktu-waktu shalat dan puasa di negara-negara mengalami durasi siang dan malamnya tidak seimbang mengikuti daerah atau negara yang terdekat yang durasi siang dan malamnya relatif seimbang. (Amin et al., 2019, p. 180)

Demikian pula dengan dengan kasus hari yang terulang atau hilangnya hari dalam seminggu yang terjadi ketika seseorang berlayar melewati *International Dead Line* yaitu garis imajiner di permukaan Bumi yang disusun menurut kesepakatan dunia Internasional untuk mengatur dan membagi zona-zona waktu dunia untuk keperluan administratif. (Hambali, 2011, p. 96) Jika seseorang melewati ke arah Timur melalui garis tanggal ini, maka ia akan mengalami pengurangan satu hari, dan jika melewati ke arah Barat, maka ia akan mengalami penambahan satu hari. Hal ini yang juga memungkinkan terjadinya hari Jum'at yang terulang atau hilangnya hari Jum'at setika seseorang berlayar menggunakan kapal laut ketika melalui garis tanggal ini yang berdampak pada pelaksanaan shalat Jum'at. Kasus ini menjadi salah satu perhatian MUI seiring dengan pertanyaan salah seorang yang kerap berlayar dari Indonesia ke Amerika dan sebaliknya yang mengalami hari Jum'at yang terulang dalam seminggu dan juga pernah menjumpai hari Jum'at yang hilang. MUI melalui Komisi Fatwanya menerbitkan Fatwa tentang Shalat Jum'at bagi Musafir di Kapal tahun 1976 menetapkan bahwa pelaksanaan shalat Jum'at di kapal hukumnya sah dan apabila mendapati pengalaman dua kali hari Jum'at maka pelaksanaan shalat Jum'at dilangsungkan pada Jum'at yang pertama. Sedangkan apabila tidak ada hari Jum'at dalam seminggu maka cukup diperkirakan sekedarnya.

Dalam penetapan fatwa ini, MUI menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *qawli* dan *aqli*. Dalam menetapkan kebolehan pelaksanaan shalat Jum'at selama perjalanan di Kapal, MUI merujuk pada pendapat ulama dari mazhab Hanbalī dan mazhab Ibnu Hazm yang berpandangan bahwa shalat Jum'at hukumnya wajib bagi orang yang bepergian jauh (*musafir*) maupun yang tidak bepergian jauh karena mempertimbangkan kondisi psikologis dan aspek kemaslahatan. MUI menilai melaksanakan shalat Jum'at bagi para

² Di daerah kawasan Kutub terdapat tiga kondisi terkait terbit dan terbenamnya Matahari: *Pertama*, terdapat wilayah kutub yang mengalami siang maupun malam selama 24 jam pada bulan-bulan tertentu. *Kedua*, ada wilayah kutub yang pada bulan-bulan tertentu mengalami kemunculan mega merah (*syafaq al-ahmār*) terus-menerus hingga datangnya waktu Shubuh, sehingga tidak bisa teridentifikasi waktu shalat Maghrib dan Shubuh. *Ketiga*, ada wilayah kutub yang mengalami siang dan malam dalam sehari namun terkadang durasi siangnya sangat singkat atau sebaliknya.

pelaut dapat mengobati kerinduan bagi mereka yang jarang mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah shalat secara normal di daratan sekaligus memberikan pendidikan keagamaan dan mempererat tali silaturahmi bagi para pelaut. (Amin et al., 2019, p. h. 164) Kemudian untuk melakukan rasionalisasi persoalan hari Jum'at yang terjadi dua kali dalam seminggu atau tidak adanya hari Jum'at, MUI menggunakan pendekatan Ilmu Bumi dan Ilmu Falak, dimana dalam fatwanya disebutkan bahwa dari perspektif Ilmu Kebumihan dan Ilmu Falak bahwa terjadi kemungkinan adanya dua hari yang sama atau hari yang tidak ada ketika melalui Garis Tanggal Internasional (*International Date Line*).

Kehadiran Fatwa MUI tentang Shalat Dan Puasa Di Daerah Yang Waktu Siang dan Malamnya Tidak Seimbang tahun 1980, dan Fatwa tentang Shalat Jumat Bagi Musafir di Kapal Tahun 1976 menunjukkan keinginan MUI untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer sekaligus memberikan pedoman terhadap pelaksanaan ibadah umat Islam pada kondisi yang tidak normal seperti di wilayah Kutub dan saat perjalanan di laut. Baik persoalan shalat dan puasa di daerah Kutub maupun pelaksanaan shalat Jum'at di kapal laut belum banyak disinggung oleh ulama fikih klasik maupun ulama fikih kontemporer mengingat persoalan-persoalan tersebut jarang terjadi sehingga belum menjadi perhatian para ulama.

3. Persoalan Penetapan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia

Persoalan penetapan puasa dan hari raya selalu menjadi perhatian dan polemik di masyarakat. Permasalahan ini nyaris setiap tahun diperbincangkan dan diperdebatkan terutama menjelang masuknya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah apalagi ketika terjadi perbedaan penetapan awal bulan puasa dan hari raya oleh ormas-ormas dan kelompok-kelompok Islam yang nyaris mengancam persaudaraan, persatuan dan kesatuan umat dan telah berlangsung puluhan tahun yang lalu (Umar et al., 2018, p. 43). Dimana perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari perbedaan pemahaman terhadap dalil, perbedaan metode, perbedaan dalam memahami keberlakuan kesaksian rukyat suatu tempat, dan perbedaan dalam menentukan otoritas yang berhak memutuskan masuknya awal puasa dan hari raya (Wahidi et al., 2019, pp. 325–326).

Menyikapi persoalan ini, MUI telah menerbitkan dua fatwa yaitu Fatwa tentang Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal/Idul Fitri, Awal Dzulhijjah/Idul Adha Tahun 1980, dan Fatwa Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Fatwa pertama memberikan pedoman hukum perihal *maṭla'* yang dalam Bahasa Arab bermakna tempat terbit atau tempat muncul (Munawwir, 1997, p. 860). Istilah *maṭla'* dalam persoalan kalender hijriyah dimaknai sebagai batas geografis keberlakuan hasil rukyat hilal sebagai acuan masuknya awal bulan kamariah. Persoalan *maṭla'* ini merupakan implikasi dari pelaksanaan hasil rukyat hilal, untuk menentukan sejauh mana keberlakuan hasil rukyat hilal. Di Indonesia,

pertanyaan yang kerap muncul terkait persoalan *maṭla'* ini adalah apakah hasil rukyat hilal di Arab Saudi berlaku untuk seluruh dunia termasuk Indonesia atau hanya untuk wilayah Arab Saudi saja?. Dalam persoalan *maṭla'* ini, MUI dalam fatwanya menetapkan dua hal yaitu: *Pertama*, dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal dapat diberlakukan *maṭla'* secara internasional, dimana hasil rukyah di suatu tempat di dunia dapat diterapkan untuk seluruh negara dengan syarat telah terbentuk sebuah lembaga semacam Kekuasaan Kehakiman Internasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh umat Islam di dunia. Sebelum itu dapat diterapkan, berlaku ketetapan awal bulan masing-masing negara berdasarkan *maṭla' wilāyah al-hukmi*. *Kedua*, untuk penetapan awal Zulhijjah berlaku *maṭla'* masing-masing negara. Ketentuan hukum fatwa ini diambil oleh MUI berdasarkan pada pendapat *jumhūr*.

Sedangkan fatwa kedua, memberikan pedoman untuk empat hal yang terkait dengan penetapan awal bulan di Indonesia yaitu: metode yang digunakan, sikap umat Islam terhadap hasil ketetapan awal bulan, prosedur atau teknis penetapan awal bulan, dan batas keberlakuan kesaksian hilal. *Pertama*, metode yang diakui adalah metode hisab dan rukyat hilal oleh Pemerintah Indonesia melalui mekanisme sidang *isbāt*. *Kedua*, kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk menaati hasil sidang *isbāt* oleh Pemerintah Indonesia. *Ketiga*, keharusan Menteri Agama berdialog dengan MUI, organisasi-organisasi Islam dan lembaga terkait dalam menetapkan awal bulan. *Keempat*, kesaksian hilal di luar wilayah hukum Indonesia namun mempunyai *maṭla'* yang berdekatan dengan Indonesia, dapat dijadikan pedoman dalam penetapan awal bulan.

Kedua fatwa tersebut, berperan dalam memberikan pedoman dalam persoalan penentuan dan penetapan awal bulan yang kerap menimbulkan perdebatan dan perbedaan di kalangan umat Islam dalam hal metode yang digunakan, sikap umat Islam terhadap hasil ketetapan awal bulan oleh pemerintah, prosedur atau teknis penetapan awal bulan, dan batas keberlakuan kesaksian hilal.

B. Menjadi mediator dalam isu-isu perbedaan metode dan pandangan dalam persoalan *falakiyah* di kalangan umat Islam Indonesia

MUI memiliki peran strategis sebagai mediator utama dalam meredam dan menjembatani perbedaan metode maupun pandangan dalam persoalan *falakiyah* di kalangan umat Islam Indonesia yang seringkali menimbulkan beragam interpretasi dan bahkan potensi konflik di masyarakat. Hal ini tercermin pada fatwa tentang penetapan awal bulan dan arah kiblat yang merupakan fatwa-fatwa *falakiyah* MUI yang dihadirkan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dan metode sehingga umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan terhindar dari perpecahan akibat perbedaan dalam praktik *falakiyah*.

Pada persoalan arah kiblat, MUI telah menerbitkan dua buah fatwa yaitu Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat, dan Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat. Kehadiran Fatwa Nomor 05 Tahun 2010

tentang Arah Kiblat merupakan hasil dari peninjauan ulang Komisi Fatwa MUI atas beragam tanggapan dan kritik dari masyarakat khususnya dari kalangan Ahli Falak dan Astronomi terkait Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat yang dinilai bias sains dan tidak melibatkan para ahli di bidangnya. Fatwa ini menunjukkan bahwa MUI berupaya mengakomodir dan menerima masukan dari kalangan masyarakat dan ahli untuk mempertimbangkan perspektif sains pada fatwa. Namun pada faktanya, status Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat tidak pernah dicabut oleh MUI. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Hasanuddin, Sekretaris Komisi Fatwa bahwa tidak ada terjadi perubahan mendasar pada fatwa baru dengan fatwa sebelumnya (Media, 2010; Mudzhar et al., 2012). Kehadiran fatwa terbaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat ini kedudukannya sebagai penjelas fatwa sebelumnya karena adanya kebingungan dan pertanyaan dari masyarakat terkait fatwa sebelumnya, sehingga keduanya tetap berlaku dan saling berkaitan satu sama lain (Ngamilah, 2016). Kedua fatwa baik Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat maupun Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat dapat diberlakukan dan saling menyempurnakan satu sama lain.

Dengan demikian, kehadiran Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat tidak serta merta membatalkan/menghapus Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat. Komisi Fatwa berusaha untuk mengakomodir berbagai pendapat tentang persoalan arah kiblat, dan memberlakukan kedua fatwa untuk dijadikan pilihan dan pedoman bagi masyarakat (Muthmainnah & Santoso, 2020). Di satu sisi MUI mengavaluasi fatwanya dengan mempertimbangkan kajian sains dengan menerbitkan Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat, namun di sisi lain MUI tetap mempertahankan fatwa sebelumnya yaitu Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat. Fakta ini mengindikasikan bahwa pendekatan sains yang digunakan oleh MUI dalam fatwanya merupakan upaya MUI agar diterima oleh kelompok-kelompok Islam yang di Indonesia khususnya kalangan Ahli Falak dan Astronomi. Komisi Fatwa dalam persoalan ini berusaha bersikap netral dan menjadi penengah dalam persoalan polemik arah kiblat di Indonesia agar dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat Islam. Faktor ini nampaknya yang berperan besar dalam perumusan kedua fatwa MUI tentang persoalan kiblat ini.

Demikian pula dengan persoalan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Perbedaan yang kerap terjadi setiap tahun dalam mengawali puasa dan hari raya di kalangan umat Islam yang disebabkan berbagai faktor baik karena perbedaan pemahaman terhadap dalil, perbedaan metode, perbedaan dalam memahami keberlakuan kesaksian rukyat suatu tempat, hingga perbedaan dalam menentukan otoritas yang berhak memutuskan masuknya awal puasa dan hari raya, mendasari MUI menerbitkan Fatwa Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sebagai solusi mengakhiri perbedaan tersebut yang berisi empat butir ketentuan hukum fatwa yaitu: (1) Penggunaan metode hisab dan rukyat hilal oleh Pemerintah Indonesia melalui mekanisme sidang *isbāt*; (2). Ajakan kepada umat Islam untuk

mematuhi hasil sidang *isbāt*; (3) Anjuran kepada Menteri Agama agar berdialog dengan organisasi-organisasi Islam dalam penetapan awal bulan kamariah. (4) Penerapan *maṭla'* negara Mabims (Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura).

Dengan demikian, empat butir diktum fatwa tersebut menunjukkan upaya MUI untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan umat Islam dalam memulai bulan-bulan ibadah dengan menghadirkan otoritas tunggal yaitu Menteri Agama sebagai pemangku keputusan dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, dan mengusulkan kriteria yang disepakati yaitu kriteria *imkān al-ru'yah* yang diinisiasi oleh Pemerintah bersama dengan negara MABIMS serta menetapkan batasan wilayah geografis keberlakuan hasil rukyat hilal. Tiga hal ini merupakan syarat terciptanya kalender Islam yang mapan dan dapat mengatasi perbedaan dalam kalender Islam (Djamaluddin, 2011, pp. 26–28). Meskipun tidak dipungkiri pasca penerbitan fatwa ini perbedaan dalam penetapan awal bulan masih terjadi di Indonesia hingga 2 dekade terakhir, namun fatwa ini menjadi rujukan umat dalam menghadirkan keseragaman untuk memulai ibadah puasa dan hari raya.

C. Mengintegrasikan pemahaman keagamaan dan perspektif sains dalam persoalan Ilmu Falak.

Dari aspek metodologis, selain menggunakan dalil-dalil *al-Qur'ān*, *Hadīs*, pendapat ulama, kaidah fikih dan kajian *ushul fiqh*, penulis menemukan bahwa MUI juga berupaya untuk mengintegrasikan sains modern khususnya Ilmu Astronomi dan Ilmu Kebumihan dalam menetapkan fatwa-fatwa *falakiyah*. Pelibatan kajian sains dalam memahami persoalan *falakiyah* dapat ditemukan pada fatwa tentang Shalat Jum'at bagi Musafir di Kapal tahun 1976. Selain merujuk pada pendapat ulama, MUI juga menggunakan pertimbangan kajian sains untuk merasionalisasikan dan memahami persoalan pelaksanaan shalat Jum'at di kapal laut yang ditanyakan oleh kru kapal yang mengalami masalah hari/penanggalan ketika melakukan pelayaran dari Indonesia ke Amerika atau sebaliknya dengan beberapa kasus unik, yaitu terjadi hari Jum'at dua kali dalam seminggu dan tidak adanya hari Jum'at selama perjalanan menggunakan kapal laut. Dalam hal ini, MUI melibatkan disiplin Ilmu Falak dan Ilmu Kebumihan untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Fatwa menyebutkan bahwa dari penjelasan Ilmu Bumi dan Ilmu Falak adanya kemungkinan seolah-olah terjadi dua hari yang sama atau hari yang tidak ada di garis tanggal Internasional (*international date line*). (Amin et al., 2019, p. 163) Hal ini terjadi karena kru kapal melintasi Garis Tanggal Internasional baik dari arah Timur maupun sebaliknya dari arah Barat yang berakibat pada penambahan atau pengurangan hari/penanggalan (Nashiruddin, 2013, pp. 88–89). Meskipun tidak menjadi pertimbangan utama, pendekatan sains dan kajian ilmiah dalam fatwa berperan penting dalam memahami persoalan-persoalan yang berada di luar ranah *fiqh*.

Pada kasus Fatwa Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, MUI membuka peluang terhadap

peran *hisāb* astronomis dalam penentuan awal bulan yang posisinya sejajar dengan metode *ru'yah al-hilāl* sebagaimana yang tercermin pada diktum fatwanya. Secara historis, metode *ru'yah al-hilāl* merupakan metode yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menentukan awal bulan hijriyah yang mempunyai landasan yang kuat dalam agama. Sedangkan metode *hisāb* merupakan produk ilmu pengetahuan di bidang astronomi dan matematika yang muncul belakangan. *Hisāb* astronomis memiliki peran penting dalam membantu pelaksanaan *ru'yah al-hilāl* di lapangan bahkan dapat dijadikan argumen hukum untuk menerima atau menolak kesaksian hilal. Metode *hisāb* bersama-sama dengan metode *ru'yah al-hilāl* dijadikan oleh MUI dalam fatwanya sebagai metode yang diakui dalam penetapan awal bulan puasa dan hari raya. (Umar et al., 2018, p. 50) Penetapan awal bulan dengan memadukan kedua metode ini juga diharapkan oleh MUI terciptanya keseragaman umat Islam di Indonesia dalam memulai puasa dan hari raya.

Perspektif sains juga dimungkinkan untuk diintegrasikan dalam menetapkan fatwa yang juga dilandasi dengan dalil-dalil agama yang kuat yaitu al-Qur'ān, Hadis dan pendapat ulama mazhab sebagaimana yang tercermin pada Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat. Fatwa ini menyebutkan bahwa arah kiblat Indonesia menghadap ke arah Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Fatwa ini mengindikasikan adanya pertimbangan posisi lintang dan bujur berbagai wilayah Indonesia yang bervariasi dan berimplikasi pada penentuan sudut dan azimuth arah kiblatnya. Hal ini menunjukkan bahwa selain diperkuat dengan dalil *al-Qur'ān*, *Ḥadīs*, kaidah *fiqh* dan pendapat para ulama, MUI juga mempertimbangkan kajian sains yang dalam hal ini adalah Ilmu Falak, Ilmu Astronomi, Geografi dan Ilmu-Ilmu lainnya yang terkait bahkan menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan dan merevisi fatwanya. Kehadiran fatwa ini juga sekaligus menyempurnakan fatwa sebelumnya yaitu Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 yang dinilai tidak melibatkan perspektif ahli di bidang sains dalam penetapan fatwa. (Sholeh, dkk, 2012, pp. 377–378)

Secara umum, MUI melalui fatwa-fatwa telah menjalankan peran krusialnya dalam memberikan pedoman terhadap berbagai persoalan ibadah kontemporer, mengintegrasikan pemahaman tradisi keilmuan dengan perspektif sains modern yang menyangkut persoalan *falakiah* dan sebagai mediator persatuan umat. Meskipun demikian, peran ganda MUI sebagai otoritas agama dan mediator dalam menempatkan fatwa-fatwanya pada posisi yang rentan terhadap kritik, khususnya terkait sejauh mana ia memberikan solusi yang spesifik dan berbasis sains. Kasus paling menonjol adalah polemik Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat. Fatwa ini awalnya dikritik oleh kalangan ahli falak dan astronomi Islam karena dinilai terlalu umum menetapkan arah Barat sebagai kiblat bagi penduduk Indonesia dan mengabaikan perspektif ilmiah tentang keakuratan arah kiblat. Menanggapi kritik ini, MUI kemudian menerbitkan Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 yang merupakan upaya untuk menawarkan solusi yang lebih

spesifik dan berbasis perhitungan astronomi yang akurat, yaitu arah Barat Laut. Namun, Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tidak dicabut, yang berarti kedua fatwa tersebut tetap berlaku dan dijadikan pilihan dan pedoman bagi masyarakat. (Aseri et al., 2025, p. 304) Fakta ini menunjukkan bahwa solusi akhir MUI cenderung berupa kerangka umum yang akomodatif (*takhayyur*) demi mencegah polemik dan menjaga kesatuan umat, daripada mengedepankan satu solusi tunggal yang paling akurat secara ilmiah. Pendekatan ini adalah solusi terhadap persoalan sosial persatuan umat, namun bisa dianggap sebagai solusi yang kurang spesifik terhadap persoalan teknis/ilmiah keakuratan ibadah.

Kritik lainnya adalah absennya fatwa *falakiyah* MUI yang secara eksplisit dan definitif menyelesaikan persoalan kontemporer mengenai penentuan waktu subuh. Hingga saat ini belum ada fatwa MUI yang secara khusus menegaskan atau mengukuhkan parameter waktu Subuh yang baku (kemiringan Matahari antara -18° hingga -20° di bawah ufuk) yang dewasa ini menimbulkan perdebatan sengit di kalangan ahli falak Indonesia (Akbar et al., 2025). Perbedaan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan berdampak langsung pada ibadah umat, khususnya dalam menentukan akhir waktu sahur dan awal waktu salat Subuh. Ketidadaan fatwa yang spesifik mengenai isu ini memaksa umat untuk berpedoman pada kriteria yang umum dari Kementerian Agama, yang mana kriteria tersebut tengah dikritik oleh sebagian ahli falak modern karena dianggap tidak akurat secara saintifik. Dalam kasus ini, MUI absen dalam menjawab persoalan umat yang membutuhkan kepastian hukum yang tunggal dan berbasis data ilmiah terkini, sehingga masalah waktu Subuh ini menjadi "wilayah abu-abu" yang terus melahirkan berbagai pendapat dan praktik berbeda.

KESIMPULAN

MUI melalui fatwa-fatwa *falakiyah*-nya telah memainkan peran penting dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengarahkan diskursus Ilmu Falak kontemporer di Indonesia. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa MUI berperan dalam merumuskan dan menetapkan pedoman keagamaan terkait persoalan *falakiyah*, diantaranya persoalan penentuan awal bulan kamariah, waktu shalat, dan arah kiblat. MUI juga berperan sebagai mediator berbagai pandangan keagamaan dalam hal penentuan ibadah, terutama dalam persoalan penentuan awal bulan kamariah, dan arah kiblat. Fatwa-fatwa tersebut mencerminkan usaha MUI untuk mengakomodasi berbagai pemahaman dan pendekatan untuk mencegah perpecahan dan menjaga harmoni dalam pelaksanaan ibadah di kalangan umat Islam Indonesia. Di sisi lain, MUI juga secara aktif berupaya mengintegrasikan pemahaman tradisi keilmuan dengan perspektif sains modern dalam persoalan Ilmu Falak, memastikan bahwa penetapan dan pedoman yang dikeluarkan relevan dan dapat diterima secara luas sebagaimana tercermin pada Fatwa tentang shalat Jum'at bagi Musafir di Kapal Tahun 1976, Fatwa Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, dan Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat.

Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai dinamika fatwa *falakiyah* di Indonesia, khususnya peran MUI sebagai lembaga fatwa di

Indonesia dalam melestarikan tradisi keilmuan Islam, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penelitian melakukan analisis secara mendalam tentang mekanisme MUI dalam merumuskan fatwa *falakiyah*, upaya mediasi yang digunakan, dan upaya integrasi sains dalam keputusan keagamaan. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang dinamika hubungan antara agama dan sains di Indonesia, serta menunjukkan bagaimana fatwa-fatwa MUI telah membentuk dan mempengaruhi praktik peribadatan umat Islam terkait persoalan *falakiyah* khususnya di Indonesia.

Penelitian ini hanya memfokuskan pada fatwa-fatwa MUI dan peran institusionalnya, sehingga kajian selanjutnya dapat memperdalam kajian mengenai dampak implementasi fatwa-fatwa ini di masyarakat, serta membandingkan metodologi MUI dengan pendekatan institusi keagamaan lain di tingkat regional atau internasional dalam menangani isu *falakiyah* maupun melakukan survei terhadap masyarakat untuk mengukur tingkat penerimaan dan implementasi fatwa-fatwa *falakiyah* MUI. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi tantangan yang dihadapi MUI dalam mengintegrasikan sains mutakhir dalam perumusan fatwanya, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi legitimasi dan otoritasnya di tengah masyarakat yang semakin maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2022). The Indonesian Council Ulama (MUI) and Religious Discourse In Indonesia. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 2(2), 123–142. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v2i2.2609>
- Akbar, R., Djamaluddin, T., Izzuddin, A., & Nurkhanif, M. (2025). Paradigma Penentuan Awal Waktu Subuh: Tinjauan Fikih dan Ilmu Falak. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 677–695. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4435>
- al-Qaradhawi, Y. (1996). *Al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah; Ma'a Nazarat Tajliliyyah fi al-Ijtihad al-Muashirah*. Dar al-Qalam.
- Amin, M., Sam, M. I., Sa'adi, Z. T., AF, H., Hasanuddin, & Sholeh. (2019). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Edisi Terlengkap)*. Penerbit Erlangga.
- Anzaikhan, M., & Roni, M. (2021). The Study of Falak Science in the Qur'an: Analytical Study of Tafsir Al-Misbah. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i2.3689>
- Aseri, M., Rasyid, M., Mustapha, A. S. bin, Aseri, Akh. F., & Fedorchenko, O. (2025). Negotiating Authority and Knowledge: Religion, Science, and Politics in the Fatwa Transformations of the Indonesian Ulema Council. *Journal of Islamic Law*, 6(2), 286–316. <https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.4702>
- Azhar, S. (2007). *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Suara Muhammadiyah.
- Azhar, S. (2012). *Kalender Islam; Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Museum Astronomi Islam.
- Bakhtiar, L. (2011). *Concordance of the Sublime Quran*. Library of Islam.
- Butar-Butar, A. J. R. (2019). HISTORIOGRAFI ILMU FALAK DI NUSANTARA: Sejarah, Motivasi dan Tokoh Awal. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30821/jcims.v2i2.2928>
- Djamaluddin, T. (2011). *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media.
- Hambali, S. (2011). *Ilmu Falak 1; Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*. Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.
- Hidayatullah, N. (2019). Jaringan Ulama Falak Nusantara: (Studi Geneologi Keilmuan Falak Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani). *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, 1(1), 33–66. <https://doi.org/10.20414/afaq.v1i1.1854>
- Hudaeny, D. (2005). *Aplikasi Ijtihād Intiqā'ī dan Insyā'ī dalam Kehidupan Modern* [Tesis]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Izzuddin, A. (2007). *Fiqih Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*. Erlangga.
- Izzuddin, A. (2012). *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*. Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

- Izzuddin, A., Budiwati, A., & Zubaidah, S. (2021). *Implementation of Unity of Science on Ilm Falak's (Islamic Astronomy) Curricula*. 236–241. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.043>
- Mar'uf Amin. (2017). *Solusi Hukum Islam (Makhārij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Media, K. C. (2010, July 16). *MUI: Tidak Ada Perubahan Arah Kiblat*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2010/07/16/13040936/~Nasional>
- Mudzhar, M. A., Yusuf, C. F., & dkk. (2012). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan* (Cetakan Kedua). Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. (n.d.). *Al-Mu'jam Al Mufahras Li alfāzh al-Qur'ān al-Karīm*. Dār al-Fikr. Retrieved June 10, 2024, from <http://archive.org/details/AlMujamAlMufahrasLiAlfazhAlQuran>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Musonnif, A., Mahardika, A. G., Maratus, N. F., & Muttaqin, M. N. (2024). Government Position in Religious Authority Contestation in Indonesia: Reviewing the Government Authority in Determining the Beginning of Islamic Months. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.27517>
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2020). Pemanfaatan Sains Dan Teknologi Dalam Pengukuran Arah Kiblat Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i2.441>
- Nafis, M. C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* (Cet. 1). Penerbit Universitas Indonesia.
- Nashiruddin, M. (2013). *Kalender Hijriyah Universal; Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*. Rafi Sarana Perkasa.
- Ngamilah, N. (2016). Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.81-102>
- Rasyid, M., Aseri, M., Izzuddin, A., Faid, M. S., & Aseri, A. F. (2024). STUDY OF THE FALAKIYAH FATWAS OF THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL (Methodological Analysis, Socio-Political Influences and Science Considerations). *Journal of Law & Governance*, 7(1), 45–62.
- Shaleh, A. N. (2022, July 27). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2010* [Wawancara].
- Sholeh, A. N. (2016). *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Emir.
- Sholeh, A. N. (2024). *Menghidupkan Fatwa: Dinamisasi Fatwa untuk Kemashlahatan Bangsa*. Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Sholeh, dkk, A. N. (2012). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Puslitbang Lektur dan

- Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Syami, Y. (1997). *'Ilmu al-Falak; Şafahat min at-Turās al-'Ilmi al-Arabī wa al-Islāmi*. Dār al-Fikr al-Arabī.
- Taufiki, M. (2008). *Penerapan Konsep Ijtihād Taṭbīqī asy-Syātībī dalam Fatwa MUI; Kajian Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997-2007* [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatulla Jakarta.
- Tim Penyusun. (2018). *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Revisi 2018). Majelis Ulama Indonesia.
- Umar, N., Fathurrahman, O., Djamaluddin, T., & Hosen, I. (2018). *Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah Indonesia; Sejak 1975 Hingga Kini*. Duta Media Publishing.
- Wahidi, A., Yasin, N., & Kadarisman, A. (2019). THE BEGINNING OF ISLAMIC MONTHS DETERMINATION IN INDONESIA AND MALAYSIA: Procedure and Social Condition. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/ua.v20i2.5913>